

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor : 165/Pdt.G/2025/PN Byw

Pada hari *Serini* tanggal *2* Maret 2026 saya Kasturi Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2025/PN Byw Tanggal 22 Juli 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Muhamad Alias Mat Bagong, Dahulu Beralamat Di Dusun Krajan Rt.003 Rw.004 Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai Tergugat V;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 165/Pdt.G/2025/PN Byw tanggal 26 Februari 2026 antara:

Sair Sebagai Penggugat;
Lawan

Buni'ah Dkk Sebagai Tergugat;
Kepala Kantor Pertanahan (agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional)
Kabupaten Banyuwangi Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :


1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana alamat tersebut dalam surat gugatan sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintahkan untuk pemberitahuan putusan kepada Tergugat Secara Umum di Sampaikan melalui Kantor Pemerintah Daerah Banyuwangi di Jl. Ahmad Yani No. 100, Banyuwangi, supaya surat pemberitahuan ini di Tempel di Papan Pengumumannya dan juga Tertempel di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi dan termuat dalam web : <https://pn-banyuwangi.go.id/>, supaya diketahui orang Banyak/Umum;


Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan Surat Tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Demikian Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Kabag Hukum
Pemkab Banyuwangi,



Aang Muslimin Susiawan, S.H., M.H.
NIP. 19771006 200212 1 004



Jurusita,
KASTURI
NIP. 19681012 199103 1 004